



# BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

## SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 299/1. TAHUN 1992 T E N T A N G I J I N . . . M E N D I R I K A N . . . B A N G U N A N . . . R U M A H . . . T I N G G A L . . .

### BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

**MEMBACA** : Surat permohonan dari Sdr. SUPINAH  
tanggal : 7 Juli 19 92. Alamat Desa Rumpuk  
Kec. : Mantup dengan maksud untuk mendirikan bangunan  
Rumah Tinggal

**MENIMBANG** : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan da-  
lam perundang-undangan, maka perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan  
yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II Lamongan.

**MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17  
tahun 1981.  
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 73  
tahun 1986.

**MEMPERHATIKAN** : 1. Rekomendasi Bapeda tanggal ..... Nomor .....  
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tanggal .....  
Nomor .....  
3. ~~Pemeriksaan Petugas PUD Kec, Mantup tgl 7 Juli 1992~~  
4. ....

### M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN,  
PERTAMA** : Memberikan ijin mendirikan bangunan Rumah Tinggal  
Kepada :  
a. N a m a : SUPINAH  
b. Alamat : Desa Rumpuk

**PEMUTIHAN**

- KEDUA : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam diktum KEDUA Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 31-8-1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
L A M O N G A N



*[Signature]*  
R. MOHAMAD FARIED. SH.  
NIP. 510 026681

**PEMUTIHAN**